



MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE KELAS 1 B
 محكمة الشرعية لهوسماوى
 Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua
 Telp. 43925, Fax. (0645) 41809
 LHOKSEUMAWE

Nomor SOP	: SOP/AP/11
Tanggal Pembuatan	: 16 Juli 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Pemanggilan Tergugat Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; PERSEKMA Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W2-A1/156/KU.04.2/II/2017 tentang panjar biaya proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang PNPB PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 SK Dirjen Badilag MARI, Nomor : 0915/DJA/HM.25/III/2014 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Hukum/Sederajat; SMA/Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Kegiatan Persiapan Persidangan 	Perengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Panggilan Ghaib tidak terlaksana dengan maksimal	Relaas Panggilan

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku		
		JS/ JSP	Panitera	PP	Ketua Majelis	Mass Media	Panmud Gugatan	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Instrumen perintah panggil tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dari ketua majelis melalui PP	○							Instrumen	5 menit	Lengkapya data Tergugat/Termohon yang akan dipanggil melalui Mass Media
2	Membuat relaas panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya	□							Instrumen, PC, ATK, Printer	25 menit	Adanya surat permohonan panggilan Tergugat/Termohon yang akan dipanggil melalui Mass Media
3	Menginput Relaa panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya kedalam SIPP	□							Instrumen, PC, ATK, Printer	5 menit	Terinputnya data Tergugat/Termohon yang dipanggil melalui Mass Media kedalam SIPP
4	Menyerahkan kepada Panitera surat pengantar permintaan pengumuman di Mass Media untuk ditandatangani		□						Instrumen, PC, ATK, Printer	5 menit	Adanya uang panggilanTergugat/Termohon yang di panggil melalui Mass Media
5	Menyerahkan instrumen panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya kepada kasir untuk pengambilan uang panggilan dan menandatangani tanda terimahnya	□							Instrumen	5 menit	Adanya uang panggilanTergugat/Termohon yang di panggil melalui Mass Media

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		JS/ JSP	Panitera	PP	Ketua Majelis	Mass Media	Panmud Gugatan	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
6	Menerima instrumen panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dari JS/JSP dan menyerahkan uang panggilan kepada JS/JSP tersebut	↓						→	Relaas panggilan dan instrumen	5 menit	Adanya uang panggilan Tergugat/Termohon Melalui Mass Media
7	Melaksanakan pemanggilan/menyerahkan surat pengantar dan Relaas panggilan kepada petugas Mass Media untuk dilaksanakan pemanggilanya (Pengumuman).	→						←	Relaas panggilan dan instrumen	30 menit	Terlaksananya panggilan Tergugat/Termohon melalui Mass Media
8	Menerima surat-surat administrasi dan kuintansi penerimaan panggilan, dan menyerahkan kuintansi kembali kepada JS/JSP.						→		Relaas panggilan dan instrumen	10 menit	Terlaksananya panggilan Tergugat/Termohon melalui Mass Media
9	Menerima tanda terima bukti bukti panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan	→					←		Instrumen dan Kuintansi	5 menit	Adanya bukti pemanggilan tergugat/termohon melalui Mass Media
10	Menyerahkan Relaas dan bukti bukti pemanggilan dari Mass media kepada ketua majelis melalui PP	→					→		Instrumen, Kuintansi dan Relaas panggilan	5 menit	Adanya bukti pemanggilan tergugat/termohon melalui Mass Media
11	Mengunduh dokumen Relaas panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya ke dalam SIPP	→					←		Relaas panggilan	5 menit	Adanya dokumen panggilan Tergugat/Termohon melalui Mass Media
12	Menempelkan pada papan pengumuman, yaitu : surat pengantar pemintaan pengumuman dan turunan Relaas panggilan dimaksud.	↓							Relaas panggilan	5 menit	Adanya dokumen panggilan Tergugat/Termohon melalui Mass Media
13	Menginput panggilan tergugat termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya kedalam buku kendali yang berada di Panmud Gugatan.						→		Instrumen dan Relaas panggilan	10 menit	Adanya buku kendali panggilan Tergugat/Termohon melalui Mass Media